



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2015 TENTANG
PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANGLAHAS MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

MHD HARAYAN HSB

NIM : 12020411185

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Implementasi Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumen Kabupaten Padanglawas Menurut Perspektif Fiqh Siyasah"**
yang ditulis oleh:

Nama : **MHD HARAYAN HSB**
NIM : **12020411185**
Program Studi : **Hukum Tata Negara Siyasah**

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 November 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag MH
NIP. 196809102012121002

Dr. Zufahmi Nur M. Ag)
NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan Hak Moral UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Hak Moral Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Harayan Hsb
 NIM : 12020411185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 desember 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M, Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji II
Iham Akbar SHI, SH, MH.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magrifah, M.A
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mhd Harayan Hsb
 NIM : 12020411185
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sibuhuan Julu, 7 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara Siyasah
 Judul Skripsi : Implementasi Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2025,
 Yang membuat pernyataan



Mhd Harayan Hsb
 NIM : 12020411185

Salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd Harayan Hsb (2025) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh Implementasi peraturan daerah nomor 07 tahun 2015 tentang Pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda dinilai kurang optimal. Sebagaimana faktanya di daerah Kecamatan Barumun masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 di kecamatan Barumun serta bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana berlokasi di Kantor Satpol PP dan Kecamatan Barumun. Sumber data yang digunakan sumber data primer yakni yang didapat langsung dari pihak Satpol PP, masyarakat dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui dokumen arsip Kantor Satpol PP tentang kondisi geografis dan demografi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya dengan situasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP di kecamatan barumun dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu melakukan pembinaan, melakukan pengamatan (patroli), melakukan penindakan terhadap pelanggar. Namun upaya yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnya personil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terkendala anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi masyarakat. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Tanfiziyyah yang mana didapatkan hasil bahwa penerapan yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai teori Al-Hisbah, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenangnya sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Namun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, meskipun demikian, dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyyah apabila menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin/sesuai kemampuan, karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.

Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Minuman Bralkohol

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul :
“IMPLEMENTASI PERDA NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”

MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA Riau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat diilui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Untuk kedua orang tercinta Ayahanda Sam'un Hsb dan Ibunda Hasna Mardiah Hsb Ibarat malaikat yang Allah turunkan kedunia. mereka telah berkorban moril dan materil dan selalu memberikan do'a serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk adek perempuan saya Rafikah Marhani Hsb, Sakina Masruri Hsb, Marwah Aulia Hsb sebagai penyemangat untuk penulis. Segala hal baik yang penulis dapatkan sampai saat ini adalah berkat do'a-do'a yang setiap sujud dan menengadahkan tangan dari keluarga tercinta. Terima kasih sudah menjadi sosok terhebat yang tulus untuk penulis.
2. Terimakasih Kepada Ibuk. Prof Hj Leny Nofianti, SE, MSi, Ak CA. selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H.Raihani,M.Ed.,ph.D. Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda,S.T.,M.Eng. Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Terimakasih Kepada Bapak Dr. H.Magrifah,MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis SH, MH sebagai Wakil Dekan I, Ibuk Dr. Nurnasrina, SE, M.SI sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M.Alpi Syahrin SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Terimakasih Kepada Bapak Dr. Darmawan Indrajaya Mag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan dukungan dan motivasi.

5. Terimakasih Kepada Ibuk Martha Hasanah SH, MH selaku Sekretaris prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
6. Terimakasih Kepada Bapak Dr.H.Ahmad Zikri S,ag MH. selaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Terimakasih Kepada Bapak Dr.Zulfahmi Nur M,ag. selaku Pembimbing II yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
8. Terima kasih Kepada Ibuk Dra. Hj. Irdamisraini,M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis..
9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Bapak kholid Banuaran Hasibuan selaku kasi penegakan dan hubungan antar lembaga Satpol PP Sibuhuan kecamatan Barumon kabupaten Padang Lawas.
11. Terimakasih Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata (Negara Siyasah) Kelas A angkatan 2020 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Teman-teman yang memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 08 Desember 2025
Penulis

MHD HARAYAN HSB
NIM.12020411185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
1. Subjek Penelitian	20
2. Objek Penelitian.....	21
D. Informan Penelitian	21
E. Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Analisis Data	23
H. Metode Penulisan	23
I. Sistematika Penulisan.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Sejarah Berdirinya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas	25
B. Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.....	36
C. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun

Kabupaten Padang Lawas45

BAB V PENUTUP 55


A. Kesimpulan55

B. Saran56

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.I	Informan Penelitian	22
------------	---------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari isi Alinea ke-4 (Empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Atau Ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila). bahwa hal tersebut ditegaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan hak untuk mendapatkan Lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam pasal 28 H Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: 1 ”Setiap orang berhak Hidup Sejahtera Lahir Batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan: 2 Dan pada Sila Ke-2 (Dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk tuhan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1), Tentang Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Batang Tubuh UUD Negara RI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini titik fokus permasalahan, khususnya di Kabupaten Padang Lawas. Padang Lawas merupakan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang RI No 38 Tahun 2007, Kabupaten Padang Lawas beribukota Sibuhuan terletak di Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sisi Timur dan Provinsi Sumatera Barat disisi Selatan. Keadaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Barumon termasuk Penduduk yang Padat dan Ramai, karena berada di Pusat Ibukota.

Walaupun Kecamatan Barumon terletak di Pusat Ibukota, akan tetapi tindak kriminal semakin marak-maraknya di Kecamatan tersebut dan masyarakat Padang Lawas sudah melanggar norma dan hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan tindak kriminal yang sering dilakukan warga disana adalah masalah minuman keras/minuman beralkohol. Minuman keras/minuman beralkohol di daerah ini sudah sangat menjamur sekali, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan Anak-Anak Sekolah sudah mulai mengenal akan perbuatan ini dan warung-warung minuman beralkohol yang tidak mendapat izin sudah banyak di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Meskipun larangan, syarat, dan ketentuan Pidana tentang minuman beralkohol sudah di atur dalam peraturan daerah No 07 tahun 2015, tentang larangan pasal 3 ayat 1. setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan mengoplos, menjual dan menyajikan minuman keras. pasal 3 ayat 2 setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam bentuk apapun. pasal 3 ayat 3 setiap orang dilarang meminum minuman keras kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/Atau menyajikan minuman keras.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) berlaku di Seluruh wilayah daerah. Pasal 4, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), dikecualikan dalam hal untuk kepentingan Industri Jamu, obat-obatan, dan sejenisnya yang mengandung rempah-rempah khusus untuk tujuan kesehatan atau pengobatan, dan tidak memabukkan, untuk kepentingan Hotel Berbintang, bar, Klub Malam.

Sedangkan dalam Pasal 5, usaha minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :minuman keras yang memiliki kandungan Alkohol paling tinggi 546 (Lima Persen), Bagi Usaha Industri wajib memiliki Surat Izin Usaha Industri atau Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau Tanda Daftar Industri (TDI),Bagi usaha perdagangan wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUPMK) untuk Perdagangan minuman keras Golongan B dengan kandungan alkohol di atas 5 lima persen sampai dengan 20 dua puluh persen²

a. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Huruf B dan Huruf C yaitu Izin dari Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,dan

b. Bagi usaha untuk penyembuhan penyakit harus dilengkapi dengan :

² Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian,Pengawasan, dan Penertiban Minuman Beralkohol, Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07. h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Surat keterangan Hasil Analisa dan Diagnosa dari Dokter dan atau Tenaga Ahli lainnya yang memiliki Komitmen Keahlian Ilmiah Dan Integritas Moral yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Surat Registrasi dari Dinas Kesehatan di Daerah.

Bab VI Ketentuan Pidana, pada Pasal 22, yaitu: Setiap orang yang melanggar Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Setiap orang yang melanggar Pasal 9, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Dan Pasal 13, diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), adalah pelanggaran.

Sedangkan dalam Pasal 23: minuman keras sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh Instansi atau petugas yang berwenang.

Akan tetapi masyarakat Padang Lawas masih banyak yang melanggar isi Peraturan Daerah tersebut, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam memerangi Penyakit Masyarakat, khususnya minuman keras/minuman beralkohol yang dilakukan melalui Satpol PP dan Polisi dengan melakukan razia di cafe-cafe, warung-warung tuak, Penginapan, hotel-hotel dan tempat-tempat karaoke.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Namun hal ini belum semaksimal mungkin, karena ada Faktor-Faktor tertentu dalam pelaksanaannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Tim Gabungan dipimpin Kapolsek Barumon (Abdul Karim Siregar). Diwakili Kanit Binmas, Paisal Pulungan (Kanit Intel) bersama Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas, melakukan penyisiran di sembilan lokasi berbeda termasuk cafe dan warung tuak. Agus Saleh Saputra Daulay (Kasatpol PP) “mengatakan barang bukti yang kita dapatkan dengan menyita Puluhan Miras Jenis Bir Putih dan Hitam serta Tuak, hasil Operasi yang kita lakukan diamankan di Kantor Satpol PP Padang Lawas” sedangkan untuk warung tuak yang ditemukan minuman keras dia mengimbau , untuk dibuat Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak membuka cafe dan usaha warung tuak atau menyediakan minuman Keras lagi.³

Kegiatan operasi dilaksanakan mulai pukul 9.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Hasil penyisiran tim gabungan di sembilan titik lokasi berbeda menemukan miras puluhan botol jenis bir putih dan hitam dan 5 jiregen berisikan tuak. Lokasi warung tuak yang dilakukan penyisiran diawali dari Desa Pancaukan, cafe jalur dua, warung tuak Banjar Kubur, warung tuak Lingkungan IV, sampai yang terakhir warung tuak Lingkungan VI Padang Luar .

Dengan melihat masalah yang terjadi maka Pemerintah Daerah

³ Agus saleh (Kasatpol PP Kabupaten Padang Lawas), Kecamatan Barumon, wawancara, Kecamatan Barumon, pada tanggal 28 November 2015

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Padang Lawas kembali menegaskan peraturan daerah no. 07 tahun 2015 tentang Pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

⁴Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya tindakan Kriminal, akibat dari bahaya minuman keras/minuman beralkohol yang semakin menjamur dikalangan masyarakat Kabupaten Padang Lawas, khususnya Kecamatan Barumun pada saat ini. akan tetapi, walaupun sudah dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban minuman beralkohol. namun tindak Kriminal seperti minuman keras/minuman beralkohol masih tetap ada dan masih marak-maraknya di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini.

Dalam tinjauan fiqih siyasah, meminum Khamar adalah perbuatan yang dilarang dan di Haramkan. Maka berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam kitab Suci Al- Qur'an merupakan ciri seorang muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus bersikap dan bertingkah laku seperti ajaran Syariat. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas dan permasalahan di dalamnya perlu menaruh penekanan terhadap aspek kemaslahatan Umat/Rakyat.

Di samping untuk daerahnya itu sendiri karena Maqasid Syari'ah dalam bentuk Kemaslahatannya kurang tercapai dengan optimal, belum terlaksana sesuai dengan Ajaran Agama Islam.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 07 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol, Kabupaten Padang Lawas, tahun 2015. h 9.

Padahal Allah SWT befirman dalam QS.al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (Minuman) Khamar, Judi (Berkorban Untuk) Berhala, Mengadu Nasib Dengan Panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵

Setelah penegasan mengenai Dalil Al-Qur’an yang menegaskan pentingnya Kemaslahatan Umat, maka dari Ayat diatas mengharamkan untuk bermabuk-mabukan atau Mengonsumsi Khamar.

Pertama, meminum minuman keras termasuk dosa besar Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, “(QS Al-Baqarah/2: 219).

Kedua, larangan shalat dalam keadaan mabuk

Larangan mengenai minuman keras juga disebutkan dalam surat An-

Nisa ayat 43 sebagai berikut:

⁵ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media 2009), cet. ke-3, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS An-Nisa/4: 43).

Ketiga, meminum minuman keras menimbulkan permusuhan Allah menyebutkan di dalam ayat:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS Al-Maidah/5: 91).

Keempat, Allah melaknat mereka yang minum minuman keras

Di dalam suatu hadits disebutkan bahwa Allah melaknat peminum khamr dan penjualnya.

اَللّٰهُمَّ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ اِلَيْهِ

Artinya: “Allah melaknat khamar (minuman keras), orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantarkan.” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Kelima, minuman keras tidak boleh di produksi

Kerusakan hebat akibat minuman keras adalah menjadi induk dari segala keburukan. Ini seperti disebutkan di dalam hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: - سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: “لَا” - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang khamar (minuman memabukkan) yang dijadikan cuka. Beliau bersabda, “Tidak boleh.” (HR. Muslim, no. 1983)

Dan di Fokuskan paling Utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Maka dari Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan suatu kajian dengan judul: “Implementasi Peraturan daerah No 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Fiqh Siyasah ”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari ke salah pahaman dan kekeliruan dalam Penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya Pembatasan Masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.⁶

⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010), cet. ke-2, h. 28.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di teliti adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh siyasah pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Manfaat penelitian bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman beralkohol di Kabupaten Padang Lawas.⁷

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014), cet. ke-16, h. 42

- b. Manfaat praktis bertujuan untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan serta menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoris

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

- a. Definisi Implementasi: Proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam tindakan operasional.
- b. Model Implementasi: Pilih model yang relevan, misalnya:
 - 1) Model George C. Edwards III (Pendekatan Top-Down): Meliputi empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi.
 - Komunikasi: Penyaluran informasi yang jelas dari pembuat kebijakan ke pelaksana.
 - Sumber Daya: Ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan wewenang.
 - Disposisi (Sikap Pelaksana): Kesediaan, komitmen, dan orientasi pelaksana.
 - Struktur Birokrasi: Standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme kerja yang efektif.
 - 2) Atau Model Van Meter dan Van Horn: Mencakup tujuan dan sasaran, sumber daya, komunikasi dan koordinasi, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Peraturan Daerah (Perda)

- a. Definisi Perda: Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota).
- b. Kedudukan dan Fungsi Perda: Sebagai instrumen otonomi daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan.
- c. Mekanisme Implementasi Perda: Tahapan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan sanksi.

3. Landasan Teori Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai Perda dari sudut pandang Islam.

a. Konsep Dasar Fiqh Siyasah

- 1) Definisi Fiqh Siyasah: Disiplin ilmu Islam yang membahas tatanan kenegaraan, pemerintahan, dan kebijakan publik berdasarkan syariat Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan umum).
- 2) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah: Mencakup Siyasah Dustūriyyah (konstitusi), Siyasah Mālīyyah (ekonomi/keuangan), dan Siyasah Tanzhīmiyyah (administrasi/organisasi).
- 3) Tujuan Fiqh Siyasah: Mencapai Maqāshid al-Sharī'ah (Tujuan Dasar Syariat).

b. Maqāshid al-Sharī'ah (Tujuan Dasar Syariat)

Ini adalah kriteria utama untuk menilai kebijakan publik dalam Islam.

- 1) Lima Pokok Maqāshid:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hifzh al-Dīn (Memelihara Agama)
- Hifzh al-Nafs (Memelihara Jiwa/Kehidupan)
- Hifzh al-'Aql (Memelihara Akal)
- Hifzh al-Nasl (Memelihara Keturunan)
- Hifzh al-Māl (Memelihara Harta)

- 2) Relevansi dengan Perda: Perda tentang minuman beralkohol memiliki relevansi kuat dengan Hifzh al-'Aql (memelihara akal) dan Hifzh al-Nafs (memelihara jiwa).

4. Asas-Asas Kebijakan Islam

- a. Masalah Mursalah: Menetapkan hukum atau kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (mencapai kemaslahatan umum).
- b. Sadd al-Dharā'i': Tindakan pencegahan untuk menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan haram atau kerusakan (mafsadah). Penerapan pengawasan dan penertiban Perda adalah bentuk dari Sadd al-Dharā'i'.

5. Landasan Teori Minuman Beralkohol (Khamr) dalam Fiqh

Teori ini digunakan untuk memberikan landasan syariat tentang substansi yang diatur dalam Perda.

- a. Konsep Khamr dan Hukumnya
 - 1) Definisi Khamr: Segala sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan kesadaran akal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalil Hukum: Pengharaman khamr berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 90-91) dan Hadis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

- 3) Ijtihad Ulama: Kesepakatan ulama tentang keharaman khamr, baik sedikit maupun banyak.

b. Sanksi (*Hudūd*) dan Tazir

- 1) Hudūd Khamr: Sanksi cambuk (derajatnya berbeda-beda dalam mazhab) bagi peminum khamr.
- 2) Ta'zīr: Hukuman yang kewenangannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) atau pemerintah daerah, yang tidak diatur secara pasti oleh syariat, untuk memberikan efek jera (misalnya denda atau kurungan dalam Perda).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang hampir sama sudah dilakukan oleh penelitian lain relevan dengan masalah yang di teliti, oleh karena itu dapat dikemukakan beberapa penelitian lain pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal ini milik Lutfia Nafisatul Hanifah yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku. Adapun hasil penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurangnya pengetahuan, serta kurangnya memahami kebijakan dan aturan terkait minuman beralkohol membuat orang yang mengkonsumsi alkohol tidak mempedulikan dampak yang timbul serta ditambah dengan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat seseorang bisa menjadi pecandu alcohol dan melakukan tindakan diluar kontrol diri.⁸

Persamaannya adalah membahas tentang minuman beralkohol kemudian perbedaannya yaitu jurnal ini membahas pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol dan skripsi saya membahas Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

2. Jurnal ini milik Imran Sukiman dkk yang berjudul Analisis Faktor- Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja. Adapun hasil penelitian ini adalah Pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja mengkonsumsi minuman keras (tuak pahit) karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana hasil penelitian ini menunjukkan kategori yang mendukung yaitu sebanyak 22 orang (59,5%), menurut jenis perilaku masuk dalam kategori yang mendukung yaitu sebanyak 22 orang (59,5%). Sedangkan kategori pelayanan kesehatan yang kurang baik sebanyak 19 (51,3%).⁹ Persamaan ialah membahas minuman keras tapi fokus nya dalam kalangan remaja dan

⁸ ⁸ Nutfia Nafisatul Hanifah, *Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku*, (Jurnal : Media gizi kesmas,

⁹ Imran Sukiman dkk, *Analisis Faktor- Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja*, (Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya adalah perbedaan lokasi yang di teliti.

3. Jurnal ini milik Frans Yerkohok dkk yang berjudul Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni). Adapun hasil penelitian ini adalah Konsumsi minuman beralkohol memang datang dari luar dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat, dan masyarakat memaknai minuman beralkohol sebagai bentuk persaudaraan dan kekerabatan di antara kelompok masyarakat saat duduk bersama. Berbagai upaya yang dilakukan oleh elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah sudah dilakukan seperti denda adat yang sangat tinggi kepada masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang pasca mengkonsumsi minuman beralkohol, namun dalam kenyataannya tingkat kecelakaan dan perkelahian pasca konsumsi minuman beralkohol masih tetap tinggi.¹⁰

Persamaannya adalah membahas tentang minuman beralkohol yang membedakan dengan skripsi saya ialah di jurnal ini cuman fokus pada yang mengkonsumsi saja akan tetapi punya saya meneliti tentang yang memproduksi minuman beralkohol.

4. Jurnal ini milik Luqman Hadi Ramadhan dan Sofa Laela yang berjudul Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban

^{10 10} Frans Yerkohok dkk, *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni)*, (Jurnal Ilmu sosial dan politik, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta. Adapun hasil penelitian ini adalah Yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan peredaran miras adalah melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal, melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan, memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat dan menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras, serta mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014.¹¹

Persamaannya adalah tentang minuman keras kemudian yang membedakan ialah di jurnal ini membahas tentang pengendalian saja sedangkan punya saya membahas tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban.

5. Jurnal ini milik Putri Faturahman Ismail dan Abdurrahman Kader yang berjudul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Di Kelurahan Rum, Kota Tidore Kepulauan. Adapun hasil penelitian ini adalah Peredaran minuman keras atau minuman beralkohol tradisional di Kelurahan Rum, dalam perkembangan terakhir sangat pesat dan tidak terkontrol. Beredarnya minuman keras tradisional, khususya "Captikus" di Kelurahan Rum yang tidak terkontrol tersebut membuat dengan mudah para remaja atau anak

¹¹ Luqman Hadi Ramadhan dan Sofa Laela, *Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta*, (Journal Evidence Of Law, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda dengan mudah mendapatkannya. Dampak buruk dari para remaja yang telah mengkonsimasi minuman keras tradisional tersebut adalah munculnya berbagai penyakit masyarakat seperti, perkelahian, mengganggu ketertiban umum, dan membuat keributan.¹²

Persamaannya adalah tentang peredaran minuman beralkohol dan perbedaannya ialah di jurnal ini tentang tradisi kemudian punya saya tentang implementasi peraturan daerah.



¹² Putri Faturahman Ismail dan Abdurrahman Kader, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Di Kelurahan Rum Kota Tidore Kepulauan*, (Journal Of Ethnic Diversity And Local Wisdom, 2023)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti pada lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan¹⁸. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang di amati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis, tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya antara lain:

- a. Pemerintah Sibuhuan bapak Fauzan Taufik, S.H bekerja sama dengan satpol pp dan Nahdatul Ulama lainnya. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan itu juga merupakan tempat berdomisilinya penulis, tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.
 - b. Warga masyarakat kecamatan barumun sebagai subjek penelitian yang terkena dampak langsung mengenai maraknya minuman beralkohol di cafe (tuak) oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Persfektif fiqih siyasah Persfektif fiqih siyasah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 6 orang.

Dalam penelitian ini mengambil 6 orang informan sebagai berikut.

Tabel. 3.I
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan Jabatan
1	Agus Saleh Saputra Daulay, S.H., M.H	Kasat/pa/ppk
2	Wyldan Ansori,SH., M.Si	Kabid Penegak Perda
3	Kholid Banuaran Hasibuan S.Pd	Kasi penegakan dan hubungan antar lembaga
4	Sahban	Pemilik kedai tuak
5	Amir hamzah	Kepala lingkungan VI

E. Sumber Data

Terkait masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data yaitu lapangan kepustakaan dan dokumen. Tipe datanya adalah:

1. Data Primer adalah merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer adalah data yang berasal sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.
2. Menurut Sugiyono, Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh penelitian ini maka perlu beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi secara umum, observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan yang sistematis dari pengamatan dan fenomena yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku pengamat yang sebenarnya. Dengan cara ini, melalui kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

observasi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pengamatan sangat diperlukan ketika pengamat tidak memiliki banyak informasi tentang masalah yang diselidiki sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah.

2. Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara).

G. Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. 20Proses Analisis Data dalam Penelitian ini adalah dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.

Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini penulis dapat Memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan penulis sampaikan.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan peraturan Daerah 07 tahun 2015 tentang larangan menyajikan minuman keras pada pesta café di Kecamatan Barumun, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada cafe di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas belum dilaksanakan scara optimal disebabkan karena kurangnya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Barumun mengenai larangan menyajikan minuman keras pada café yang telah di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol. Hal ini disebabkan, menyajikan kemudian memperjual belikan minuman keras di café.
2. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Larangan Menyajikan Minuman Keras Pada café di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:
 - a. Kekuatan budaya dan tradisi, masyarakat menganggap mengkonsumsi minuman keras merupakan kebiasaan yang wajar, kebiasaan mengonsumsi minuman keras dilingkungan masyarakat merupakan hal yang sudah biasa dilakukan khususnya pada café. Tidak ada larangan yang dilakukan masyarakat terhadap orang yang mengonsumsi minuman keras, bahkan terkesan membiarkan masyarakat untuk mengonsumsi minuman tersebut, sehingga bisa diuraikan kebiasaan mengonsumsi minuman keras telah menjadi tradisi dalam masyarakat Kecamatan Barumun , khususnya pada cafe

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat supaya meninggalkan kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman beralkohol yang dijadikan tradisi pada café.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat supaya berkontribusi membantu pemerintah dalam mensosialisasikan larangan menyajikan minuman keras pada café.
3. Bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras dengan melakukan sosialisasi dan razia dan memberikan sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan di Kecamatan Barumon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Trianto, Koes. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014.
- Soelaemon Monandar. Ilmu Sosial Dasar. Teori Konsep Ilmu Sosial. Bandung. PT ERESKO-Anggota IKAPI. 1995
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung. CV Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. ALFABETA. 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Indonesia. Edisi III. Jakarta. Balai Pustaka. 2001.

B. Jurnal

- Candra Priangguna. Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Volume 5., No. 1., (2015)
- Frans Yerkohok, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa. Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni), Volume 9., No. 2., (2020)
- Imran Sukiman, Syarifuddin, Ilham Willem. Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja, Volume 2., No. 3., (2019)
- Luqman Hadi Ramadhan, Sofa Laela. Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov DKI Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di DKI Jakarta, Volume 2., No. 3., (2022)
- Lutfia Nafisatul Hanifah. Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku, Volume 12., No. 1., (2023)
- Putri Faturahman Ismail, Abdurrahman Kader. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional Di Kelurahan Rum, Kota Tidore Kepulauan, Volume 4., No. 1., (2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 256 ayat (7) tentang Peraturan Pemerintah.

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota UU RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah.

Peraturan Kementerian Kesehatan No. 86/ Men.Kes/Per/IV/1977, tentang mengatur produksi dan peredaran minuman keras.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
 JALAN JALUR DUA NOMOR 113 SIBUHUAN

Sibuhuan, 03 Juni 2025

Nomor : 005/ 562 /2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan UINSUSKA Riau Fakultas Syariah dan
 Hukum
 di-
 Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4856/2025 tanggal 03 Juni 2025
 tentang Mohon Izin Riset maka bersama ini kami memberikan Izin Riset Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : MHD. HARAYAN HSB
 NPM : 12020411185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : x (Sepuluh)
 Lokasi : Satuan Polisi among Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Padang Lawas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS**

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19840904 200904 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 07 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS MENURUT PERSPEKTIF FIKH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Harayan Hsb
 NIM : 12020411185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M, Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamiraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji II
Iham Akbar SH, MH.

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH.
 NIP. 197802272008011009



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Penyedia Author : Mhd Harayan Hsb
Email : mhdharayan889@gmail.com
Judul Artikel : Implementasi Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padanglawas Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag MH

Pembimbing II : Dr. Zufahmi Nur M. Ag

Penyedia telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 November 2025
An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP/NIK. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : MHD HARAYAN HSB
 NIM : 12020411185
 Judul Skripsi : Implementasi Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padanglawas Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
 Dosen Pembimbing I : Dr. H.Ahmad Zikri S,Ag., MH
 Dosen Pembimbing II: Dr. Zulfahmi Nur, M,Ag
 Tanggal Uji Turnitin : 15 November 2025
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 26%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 November 2025
 Ketua Prodi,

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
 NIP. 19720901 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.01.1/3923/2025

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MHD. HARAYAN HSB
NIM	12020411185
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Mei 2025 – 06 November 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, **Dr.** M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak diptam milik UIN Suska Riau
Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un. 04/F.I/PP.00.9/4856/2025

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala SATPOL PP Kabupaten Padang Lawas

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MHD. HARAYAN HSB
NIM : 12020411185
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : SATPOL PP Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Impelementasi Perda No 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Penertiban dan Pengawasan
Minuman Beralkohol di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Menurut Persfektif
Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulfli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN**

JALAN JALUR DUA NOMOR 113 SIBUHUAN



Sibuhuan, 03 Juni 2025

Nomor : 005/ 562 /2025
 Sifat : Biasa
 Lampsiran : -
 Substansi : Pemberian Izin Riset

Dekan UINSUSKA Riau Fakultas Syariah dan
 Hukum
 di-empat

Menindaklanjuti Surat Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Fakultas Syariah dan Hukum Nomor.: Un.04/F.I/PP.00.9/4856/2025 tanggal 03 Juni 2025
 tentang Mohon Izin Riset maka bersama ini kami memberikan Izin Riset Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : MHD. HARAYAN HSB
 NPM : 12020411185
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : x (Sepuluh)
 Lokasi : Satuan Polisi among Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Padang Lawas

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS**

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19840904 200904 1 007